

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 24/ 3 /PBI/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 23/13/PBI/2021
TENTANG RASIO PEMBIAYAAN INKLUSIF MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK
UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung upaya bersama pemerintah mewujudkan peningkatan akses pembiayaan dan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dan perorangan berpenghasilan rendah, Bank Indonesia perlu mengatur rasio pembiayaan inklusif makroprudensial;
 - b. bahwa untuk mendorong kontribusi bank secara optimal dalam pemenuhan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial, perlu mempertimbangkan keahlian dan model bisnis bank dalam pembiayaan inklusif;
 - c. bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6716);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 23/13/PBI/2021 TENTANG RASIO PEMBIAYAAN INKLUSIF MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6716) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 14 dan angka 15 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 14a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit

yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

4. Bank adalah BUK, BUS, dan UUS.
5. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
6. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BUK dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
7. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa termasuk sewa-menyewa jasa, transaksi jual beli, dan transaksi pinjam-meminjam berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BUS dan UUS dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, margin, atau bagi hasil.
8. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
9. Korporasi UMKM adalah kelompok UMKM dan/atau klaster UMKM yang membentuk badan usaha.

10. Perorangan Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat PBR adalah perorangan dengan batasan penghasilan tertentu per bulan.
 11. Pembiayaan Inklusif adalah penyediaan dana yang diberikan Bank untuk UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR dalam rupiah dan valuta asing.
 12. Surat Berharga Pembiayaan Inklusif yang selanjutnya disingkat SBPI adalah surat berharga sebagai sumber dana untuk program pengembangan UMKM, PBR, dan/atau Pembiayaan Inklusif, termasuk surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
 13. Sertifikat Deposito Pembiayaan Inklusif yang selanjutnya disingkat SDPI adalah sertifikat deposito yang diterbitkan oleh Bank yang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 14. Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial yang selanjutnya disingkat RPIM adalah rasio yang menggambarkan porsi Pembiayaan Inklusif Bank sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia.
 - 14a. Giro atas Pemenuhan RPIM yang selanjutnya disebut Giro RPIM adalah saldo giro dalam rekening giro rupiah di Bank Indonesia yang wajib dipelihara oleh Bank terkait dengan pemenuhan kewajiban RPIM.
 15. Bantuan Teknis adalah penyediaan program dan/atau kegiatan oleh Bank Indonesia untuk pengembangan UMKM.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Bank wajib melakukan pemenuhan RPIM.
- (2) Dalam melakukan pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

- (3) Kewajiban pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk posisi setiap akhir bulan Desember dan untuk pertama kali untuk posisi Desember 2022.
 - (4) Bank menetapkan target RPIM dalam rencana bisnis bank berdasarkan hasil penilaian mandiri Bank sesuai dengan keahlian dan model bisnis.
 - (5) Target RPIM dalam rencana bisnis bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan besaran kewajiban pemenuhan RPIM bagi Bank.
 - (6) Besaran kewajiban pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan Bank kepada Bank Indonesia.
 - (7) Besaran kewajiban pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan harus meningkat dibandingkan RPIM Bank posisi akhir bulan Desember tahun sebelumnya.
 - (8) Dalam hal RPIM Bank pada posisi akhir bulan Desember tahun sebelumnya sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih, besaran kewajiban pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling sedikit sebesar pemenuhan RPIM posisi akhir bulan Desember tahun sebelumnya.
 - (9) Pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membandingkan antara hasil pengurangan nilai Pembiayaan Inklusif dan nilai SDPI terhadap total Kredit atau Pembiayaan.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan besaran kewajiban dan perhitungan pemenuhan RPIM diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Ketentuan kewajiban pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikecualikan bagi:

- a. BUK yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha oleh OJK terkait dengan penyaluran Kredit dan/atau penghimpunan dana;
 - b. BUS atau UUS yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha oleh OJK terkait dengan penyaluran Pembiayaan dan/atau penghimpunan dana;
 - c. BUK atau BUS dalam status pengawasan intensif atau pengawasan khusus;
 - d. bank perantara; dan
 - e. Bank dalam kondisi tertentu atas dasar rekomendasi dari OJK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengecualian kewajiban pemenuhan RPIM diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemberian Kredit atau Pembiayaan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, diberikan kepada:
 - a. UMKM;
 - b. Korporasi UMKM; dan/atau
 - c. PBR.
- (2) Pemberian Kredit atau Pembiayaan secara rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, diberikan kepada:
 - a. UMKM melalui kelompok UMKM dan/atau klaster UMKM; dan/atau
 - b. badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan.

- (3) Pemberian Kredit atau Pembiayaan secara rantai pasok kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dengan ketentuan:
- a. Kredit atau Pembiayaan yang diterima oleh badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan disalurkan untuk membiayai UMKM dan/atau PBR yang menjadi pemasok, distributor, dan/atau mitra dari badan usaha tersebut; dan/atau
 - b. Kredit atau Pembiayaan yang diterima oleh badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan berupa pengembang perumahan disalurkan untuk membiayai:
 1. proyek pembangunan rumah sederhana dan/atau rumah sangat sederhana; dan/atau
 2. pembelian rumah sederhana dan/atau rumah sangat sederhana oleh masyarakat dengan pembayaran bertahap kepada pengembang.
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pembiayaan Inklusif melalui pembelian SBPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. pembelian surat berharga dengan agunan atau *underlying* berupa Pembiayaan Inklusif;
 - b. pembelian surat berharga dengan komitmen penggunaan dana untuk Pembiayaan Inklusif dan/atau program pengembangan UMKM dan PBR;

- c. pembelian surat berharga yang ditujukan untuk tujuan pembangunan atau keuangan berkelanjutan;
 - d. pembelian surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan non-Bank yang mendukung pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR;
 - e. pembelian SDPI; dan/atau
 - f. pembelian SBPI lainnya.
- (2) SBPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
- a. Pemerintah Republik Indonesia;
 - b. Bank Indonesia;
 - c. Bank;
 - d. lembaga jasa keuangan non-Bank; dan/atau
 - e. lembaga dan/atau badan usaha yang memiliki program atau proyek pengembangan UMKM, PBR, dan/atau Pembiayaan Inklusif di Indonesia.
- (3) Bank yang dapat menerbitkan SDPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memenuhi kriteria:
- a. memenuhi RPIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan
 - b. rasio Kredit bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah secara bruto kurang dari 5% (lima persen).
6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Sumber data untuk perhitungan RPIM diperoleh dari laporan Bank kepada Bank Indonesia.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan bank umum terintegrasi; dan/atau
 - b. laporan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - (3) Bank wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.
 - (4) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal diperlukan Bank wajib menyampaikan laporan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Bank Indonesia.
 - (5) Penyampaian laporan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara luring.
 - (6) Dalam hal terdapat kesalahan pada laporan lain yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank wajib menyampaikan koreksi atas laporan lain secara luring.
 - (7) Penyampaian laporan lain secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan untuk posisi akhir bulan Juni dan posisi akhir bulan Desember.
 - (8) Penyampaian laporan lain secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan pertama kali untuk posisi akhir bulan Desember 2022.
7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Bank Indonesia dapat memublikasikan atas pemenuhan RPIM pada kanal situs web Bank Indonesia dan/atau bentuk publikasi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai publikasi atas pemenuhan RPIM diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

8. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA
KEWAJIBAN PEMENUHAN GIRO RPIM

9. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 23A dan Pasal 23B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Bank Indonesia menetapkan kewajiban pemenuhan Giro RPIM bagi Bank yang:
 - a. tidak memenuhi besaran kewajiban pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6); dan
 - b. memiliki RPIM kurang dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Giro RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan hasil perkalian antara konstanta tertentu sebesar 0,1 (nol koma satu) dan nilai kekurangan RPIM.
- (3) Kewajiban pemenuhan Giro RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap hari kerja sejak bulan April sampai dengan bulan Desember.
- (4) Kewajiban pemenuhan Giro RPIM dikenakan kepada Bank sejak pemenuhan RPIM posisi akhir bulan Desember 2024.
- (5) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pada tahun berikutnya dapat mencapai besaran kewajiban pemenuhan RPIM yang ditetapkan untuk posisi akhir bulan Desember tahun sebelumnya, Bank Indonesia menghentikan kewajiban pemenuhan Giro RPIM Bank.
- (6) Penghentian kewajiban pemenuhan Giro RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan

berdasarkan surat permohonan penghentian kewajiban pemenuhan Giro RPIM yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia.

- (7) Dalam hal Bank menyampaikan surat permohonan penghentian kewajiban pemenuhan Giro RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pada:
 - a. bulan Februari sampai dengan Maret tahun berikutnya, kewajiban pemenuhan Giro RPIM hanya akan dikenakan pada bulan April; atau
 - b. bulan April sampai dengan November pada tahun berikutnya, kewajiban pemenuhan Giro RPIM dihentikan pada bulan berikutnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pemenuhan Giro RPIM dan tata cara penghentian kewajiban pemenuhan Giro RPIM diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 23B

- (1) Bank Indonesia dapat mengecualikan kewajiban pemenuhan Giro RPIM bagi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A ayat (1) dengan kondisi tertentu.
- (2) Pengecualian kewajiban pemenuhan Giro RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia.
- (3) Dalam memberikan pengecualian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia mempertimbangkan rekomendasi dari OJK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian kewajiban pemenuhan Giro RPIM diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

10. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
 - (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
11. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 24A dan Pasal 24B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mulai berlaku sejak pemenuhan RPIM posisi akhir bulan Desember 2024.

Pasal 24B

- (1) Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan Giro RPIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. kewajiban membayar.
- (2) Sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan hasil perkalian antara konstanta sebesar 0,01 (nol koma nol satu) dan nilai kekurangan Giro RPIM.
- (3) Sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara akumulatif paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dalam periode pengenaan kewajiban pemenuhan Giro RPIM.

12. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Bank Indonesia dapat mengecualikan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terhadap Bank dengan kondisi tertentu.
- (2) Pengecualian pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia.
- (3) Dalam memberikan pengecualian pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia mempertimbangkan rekomendasi dari OJK.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2022

GUBERNUR BANK INDONESIA,

TTD

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 53

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 24/ 3 /PBI/2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 23/13/PBI/2021
TENTANG RASIO PEMBIAYAAN INKLUSIF MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK
UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan akses Pembiayaan Inklusif oleh perbankan, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah pada tanggal 31 Agustus 2021. Peraturan Bank Indonesia ini merupakan salah satu upaya Bank Indonesia meningkatkan inklusi ekonomi dan membuka akses keuangan serta memperkuat peran UMKM, dengan opsi yang lebih luas bagi perbankan untuk berpartisipasi dalam pembiayaan kepada UMKM dan/atau PBR melalui perluasan cakupan pembiayaan meliputi pembiayaan secara langsung dan rantai pasok, perluasan mitra Bank untuk penyaluran pembiayaan secara tidak langsung, dan perluasan opsi pembiayaan melalui surat berharga. Hal ini didasari dengan pertimbangan bahwa UMKM memiliki kontribusi tinggi terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja yang besar sehingga perlu didorong untuk berkembang salah satunya melalui peningkatan akses pembiayaan perbankan. Di sisi lain, PBR yang umumnya memiliki akses keuangan terbatas juga perlu diberdayakan untuk dapat meningkatkan produktivitasnya sehingga ke depan dapat semakin berkembang untuk mendukung aktivitas perekonomian.

Dalam perkembangannya, Bank Indonesia memandang bahwa kemampuan Bank dalam memenuhi RPIM sangat ditentukan oleh keahlian dan model bisnis Bank dalam Pembiayaan Inklusif. Oleh karena itu, untuk mendorong perbankan berkontribusi secara optimal dalam pemenuhan RPIM, Bank Indonesia menetapkan bahwa setiap Bank wajib berkontribusi dalam pemenuhan RPIM, namun penetapan besaran kewajiban RPIM dilakukan berdasarkan penilaian mandiri (*self assessment*) yang disesuaikan dengan keahlian dan model bisnis masing-masing Bank dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

Selanjutnya, memperhatikan hal-hal tersebut di atas, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan mengenai RPIM untuk mendorong pemenuhan RPIM oleh perbankan secara lebih optimal. Penyempurnaan ketentuan dimaksud meliputi penetapan besaran kewajiban pemenuhan RPIM, penyesuaian Pembiayaan Inklusif, sumber data, publikasi, kewajiban pemenuhan Giro RPIM, dan sanksi.

Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “rencana bisnis bank” adalah rencana bisnis bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pemenuhan RPIM dilakukan pertama kali untuk posisi akhir bulan Desember 2022.

Oleh karena itu, penetapan besaran kewajiban RPIM pertama kali dilakukan berdasarkan penilaian mandiri (*self assessment*) Bank untuk posisi akhir bulan Desember 2022 dengan mengacu pada pencapaian RPIM posisi akhir bulan Desember 2021.

Selanjutnya, besaran kewajiban pemenuhan RPIM untuk posisi akhir bulan Desember 2022 tersebut dicantumkan sebagai target RPIM dalam rencana bisnis bank tahun 2022.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 3A

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “BUK atau BUS dalam status pengawasan intensif atau pengawasan khusus” adalah BUK atau BUS dalam status pengawasan intensif atau pengawasan khusus yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bank perantara” adalah bank perantara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah Bank yang antara lain sedang mengalami permasalahan perkreditan atau permasalahan likuiditas yang dapat memengaruhi tingkat kesehatan Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kelompok UMKM” adalah gabungan UMKM dengan bidang usaha yang sejenis.

Contoh kelompok UMKM antara lain kelompok petani bawang yang beranggotakan petani bawang. Yang dimaksud dengan “klaster UMKM” adalah gabungan UMKM dengan bidang usaha dari hulu sampai hilir.

Contoh klaster UMKM antara lain klaster bawang yang beranggotakan petani, pengumpul, pengemas, distributor, dan pedagang bawang.

Huruf b

Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan, termasuk badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “rumah sederhana dan/atau rumah sangat sederhana” adalah rumah sederhana dan/atau rumah sangat sederhana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “surat berharga” antara lain surat berharga negara, sukuk Bank Indonesia, obligasi, sukuk, *medium term notes*, surat berharga komersial, dan efek beragun aset.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh surat berharga yang ditujukan untuk tujuan pembangunan atau keuangan berkelanjutan antara lain surat berharga berupa:

1. *sustainable bond* atau *sustainable sukuk* termasuk *green* atau *social bond* atau sukuk; dan/atau
2. *cash waqf linked sukuk*, dengan lokasi proyek di Indonesia.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rasio Kredit bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah secara bruto diperoleh dari jumlah Kredit atau Pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan total Kredit atau Pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank.

Yang dimaksud dengan “jumlah Kredit atau Pembiayaan bermasalah” adalah jumlah dari Kredit atau Pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet kepada pihak ketiga bukan Bank.

Angka 6

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 23A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “nilai kekurangan RPIM” adalah hasil perkalian antara selisih kewajiban pemenuhan RPIM dan pencapaian RPIM Bank dengan total Kredit atau Pembiayaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh:

BUK A menetapkan besaran kewajiban pemenuhan RPIM posisi akhir bulan Desember 2024 sebesar 25,70%.

Realisasi RPIM BUK A pada posisi akhir bulan Desember 2024 sebesar 24,50%.

BUK A dikenai kewajiban pemenuhan Giro RPIM.

BUK A dapat memenuhi besaran kewajiban pemenuhan RPIM sebesar 25,70% pada bulan Mei 2025.

Dengan telah dipenuhinya besaran kewajiban pemenuhan RPIM dimaksud, Bank Indonesia menghentikan kewajiban pemenuhan Giro RPIM BUK A.

Ayat (6)

Surat permohonan penghentian kewajiban pemenuhan Giro RPIM antara lain memuat informasi telah tercapainya besaran kewajiban pemenuhan RPIM yang ditetapkan untuk posisi akhir bulan Desember tahun sebelumnya beserta dokumen pendukungnya.

Ayat (7)

Huruf a

Dengan memperhatikan bahwa kewajiban pemenuhan Giro RPIM dikenakan sejak bulan April sampai dengan bulan Desember maka Bank Indonesia akan mengenakan kewajiban pemenuhan Giro RPIM untuk setiap hari kerja hanya pada bulan April.

Contoh:

BUS B menetapkan besaran kewajiban pemenuhan RPIM posisi akhir bulan Desember 2024 sebesar 17,25%.

Realisasi RPIM BUS B pada posisi akhir bulan Desember 2024 sebesar 17,00%.

BUS B dikenai kewajiban pemenuhan Giro RPIM.

Pada tanggal 18 Februari 2025, BUS B menyampaikan surat kepada Bank Indonesia bahwa besaran kewajiban pemenuhan RPIM posisi akhir bulan Desember 2024 telah dapat dipenuhi pada posisi akhir bulan Januari 2025.

Dengan demikian, Bank Indonesia akan mengenakan kewajiban pemenuhan Giro RPIM kepada Bank untuk setiap hari kerja hanya pada bulan April 2025.

Huruf b

Contoh:

BUS B menetapkan besaran kewajiban pemenuhan RPIM posisi akhir bulan Desember 2024 sebesar 17,25%.

Realisasi RPIM BUS B pada posisi akhir bulan Desember 2024 sebesar 17,00%.

BUS B dikenai kewajiban pemenuhan Giro RPIM.

Pada tanggal 15 Mei 2025, BUS B menyampaikan surat kepada Bank Indonesia bahwa besaran kewajiban pemenuhan RPIM posisi akhir bulan Desember 2024 telah dapat dipenuhi pada posisi akhir bulan April 2025.

Dalam hal ini, sehubungan dengan kewajiban pemenuhan Giro RPIM yang sudah berjalan sejak bulan April 2025, Bank Indonesia akan menghentikan kewajiban tersebut mulai bulan Juni 2025.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 23B

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 24

Ayat (1)

Surat pengenaan sanksi administratif disampaikan Bank Indonesia kepada Bank dengan tembusan kepada OJK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 24A

Cukup jelas.

Pasal 24B

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.